



BUPATI BUTON TENGAH

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN HARGA DASAR BAHAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH
BUTON TENGAH TAHUN 2020**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor pajak, maka dipandang perlu menetapkan jenis dan harga dasar mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5559);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Administrasi Pajak, Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

BAB I
KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi dan atau laut untuk dimanfaatkan
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah sebagaimana di maksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan

BAB IV
JENIS HARGA

Pasal 4

- (1) Menetapkan Jenis dan Harga Dasar Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Buton Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (2) Harga Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan 20% Penggunaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada RAB Pembangunan ;
- (3) Harga Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman untuk menyesuaikan pada Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton Tengah ;
- (4) Harga jenis bahan yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini, penetapannya dapat dilaksanakan sesuai harga yang berlaku setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Kabupaten Buton Tengah ;
- (5) Penetapan harga dasar sebagaimana yang dimaksud pada lampiran Keputusan ini dapat ditinjau kembali setiap 6 (Enam) bulan untuk disesuaikan dengan perkembangan atau kewajaran harga ;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan menetapkannya dalam berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAN	
KABAS HUKUM	

Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal 2020

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 24-4-2020

BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : **PENETAPAN JENIS DAN HARGA DASAR
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM WILAYAH BUTON TENGAH
TAHUN 2020**

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA DASAR (Rp)	KETERANGAN
1.	TANAH	9.750	Per m ³
2.	PASIR	35.750	Per m ³
3.	BATU	35.750	Per m ³
4.	BATU KAPUR	13.560	Per m ³
5.	KERIKIL PECAH	84.500	Per m ³
6.	SIRTU	35.100	Per m ³
7.	TASIRTU	32.500	Per m ³

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

PARAF KOOR

SEKDA	
ASISTEN III	
KABAN	
KABAG HUKUM	

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present next to the stamp)